



P U T U S A N

Nomor 9/JN/2024/Ms.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Khamar (minuman keras) dengan Terdakwa :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXX
Umur/tanggallahir : XXXXXXXXXXXXX
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : S1 (aktif)

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Terdakwa ditahan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/47/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 14 Maret 2024 sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B-841/L.1.10/Eku.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print: 737/L.1.10/Eku.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 08 Mei 2024 sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Perpanjangan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/Pen.JN.HAN/2024/MS.Bna, tanggal 22 Mei 2024 sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 9/JN/2024/MS.Bna tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/JN/2024/MS.Bna tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Kesatu :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah kamar di Asrama XXXXXXXXXXXX di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah ini **dengan sengaja minum khamar, yang dilakukan secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 02.00 Wib bertempat di Jembatan Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX menerima khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA dari Sdr. XXXXXXXXXXXX (belum tertangkap) melalui seseorang yang mengaku teman dari Sdr. XXXXXXXXXXXX, setelah menerima khamar tersebut Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXXXXXX langsung pulang ke asrama tempat Terdakwa tinggal guna menyimpan khamar tersebut di kamar terdakwa yaitu di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX memperoleh khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA tersebut, sebelum menjualnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX meminum khamar tersebut sebanyak 13 (tiga belas) botol yang terdiri dari 6 (enam) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 7 (tujuh) botol merek AMERAJA di dalam kamar Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 malam hari sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya setelah meminum khamar tersebut, Saksi XXXXXXXXXXXX pulang menuju rumahnya di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vaxxxxxxxxxx Warna Hitam Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX dengan membawa khamar sebanyak 3 (tiga) botol merek AMERAJA dengan cara dimasukkannya kedalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang Saksi XXXXXXXXXXXX letakkan di tengah pijakan kaki sepeda motornya tersebut;
- Bahwa kemudian di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib karena melihat gerak-gerik mencurigakan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX lalu kendaraannya diberhentikan oleh Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX (keduanya adalah

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota Polresta Banda Aceh), dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan khamar sebanyak 3 (tiga) botol merek AMERAJA yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXXXXdi sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah Saksi XXXXXXXXXXXXtertangkap, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX menanyakan perihal kepemilikan khamar tersebut Saksi XXXXXXXXXXXXmengakui miliknya dan masih ada disimpan di kamar asrama Terdakwa tepatnya sebuah kamar tempat terdakwa tinggal di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXpada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib menuju tempat tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan khamar sebanyak 12 (dua belas) botol yang terdiri dari 10 (sepuluh) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 2 (dua) botol AMERAJA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXXbeserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur putih kemasan botol kaca merk SINGARAJA APIDIN yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengandung alcohol \pm 4,8 % termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - Bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur merah kemasan botol kaca merk AMERAJA yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengandung alcohol \pm 4,8 % termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 4 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Dan Kedua

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Asrama Xxxxxxxx di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah ini **dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, yang dilakukan secara bersama-sama,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 02.00 Wib bertempat di Jembatan Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX menerima khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA dari Sdr. XXXXXXXXXXXX (belum tertangkap) melalui seseorang yang mengaku teman dari Sdr. XXXXXXXXXXXX, setelah menerima khamar tersebut Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXXXXXX langsung pulang ke asrama tempat Terdakwa tinggal guna menyimpan khamar tersebut di kamar terdakwa yaitu di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX memperoleh khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA tersebut, sebelum menjualnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX meminum khamar tersebut sebanyak 13 (tiga belas) botol yang terdiri dari 6 (enam) botol merek SINGARAJA

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIDIN dan 7 (tujuh) botol merek AMERAJA di dalam kamar Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 malam hari sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya setelah meminum khamar tersebut, Saksi XXXXXXXXXXXX pulang menuju rumahnya di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario xxxxxxxxxxxx Warna Hitam Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX dengan membawa khamar sebanyak 3 (tiga) botol merek AMERAJA dengan cara dimasukkannya kedalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang Saksi XXXXXXXXXXXXletakkan di tengah pijakan kaki sepeda motornya tersebut;
- Bahwa kemudian di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib karena melihat gerak-gerik mencurigakan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXlalu kendaraannya diberhentikan oleh Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX (keduanya adalah anggota Polresta Banda Aceh), dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan khamar sebanyak 3 (tiga) botol merek AMERAJA yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXXXXdi sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah Saksi XXXXXXXXXXXXtertangkap, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX menanyakan perihal kepemilikan khamar tersebut Saksi XXXXXXXXXXXX mengakui miliknya dan masih ada disimpan di kamar asrama Terdakwa tepatnya sebuah kamar tempat terdakwa tinggal di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib menuju tempat tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan khamar sebanyak 12 (dua belas) botol yang terdiri dari 10 (sepuluh) botol merek

Halaman 6 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGARAJA APIDIN dan 2 (dua) botol AMERAJA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXX beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur putih kemasan botol kaca merk SINGARAJA APIDIN yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengandung alkohol $\pm 4,8 \%$ termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur merah kemasan botol kaca merk AMERAJA yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengandung alkohol $\pm 4,8 \%$ termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

1) **XXXXXXXXXX**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 11 Juli 1987, (umur 37 tahun), Agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Aspol Kebun Kelapa Jalan Pocut Baren Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi **XXXXXXXXXXXXXX** di tangkap di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ditangkap di sebuah kamar yang beralamat di Asrama **XXXXXX** di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib. Selain saksi **XXXXXXXXXXXXXX** dan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut di atas tidak ada orang lain yang ikut di tangkap.

- Bahwa terhadap saksi **XXXXXXXXXXXXXX** dan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di sita barang bukti berupa :

3 (tiga) botol khamar merk AMERAJA

1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru.

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario **XXXXXXXXXX** warna

hitam dengan Nomor Polisi Terpasang **XXXXXXXXXX**

1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih

Bahwa terhadap terdakwa **XXXXXXXXXX** di sita barang bukti

berupa:

10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN

2 (dua) botol khamar merk AMERAJA

- Bahwa saat di tangkap Saksi **XXXXXXXXXXXXXX** sedang berada di atas sepeda motor, terhadap **XXXXXXXXXXXXXX** di sita barang bukti berupa 3 (tiga) botol khamar merk AMERAJA di dalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang di letakkan di bawah sepeda motor tepatnya di dekat kaki dan terhadap saksi **XXXXXXXXXXXXXX** juga ikut di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru,

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih.

- Bahwa saat di tangkap Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang berada di dalam kamar di asrama tersebut, terhadap Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di sita barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA. Posisi barang bukti Khamar tersebut di temukan di dalam kamar di Asrama tersebut.
- Bahwa saksi Xxxxxxxxxxxxxada mengakui bahwa Barang bukti Khamar tersebut adalah milik saksi XXXXXXXXXXXXBin SAIFULLY.
- Bahwa saksi Xxxxxxxxxxxxx mengaku ada mendapatkan barang bukti Khamar tersebut yaitu dengan cara di berikan oleh sdr Xxxxxxxxxxx (panggilan) dengan cara di berikan/di titip.
- Bahwa saksi Xxxxxxxxxxxxx ada mendapatkan barang bukti Khamar tersebut dari sdr Xxxxxxxxxxx (DPO) adalah 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA.
- Bahwa saksi Xxxxxxxxxxxxx ada menerima barang bukti Khamar tersebut dari sdr Xxxxxxxxxxx (DPO) yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Xxxxxxxxxxxxx dan terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyimpan Khamar tersebut yaitu untuk di Konsumsi/di minum dan di jual, pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Xxxxxxxxxxxxx dan terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada melawan dan tidak ada mencoba melarikan diri.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat perihal bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri bertubuh agak kurus dan berwarna kulit agak putih dan berumur sekira 18-20 tahun ada memiliki dan menguasai Khamar. Laki-laki tersebut berada dan akan melintas di Jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi sdr XXXXXXXXXXXXX dan bersama rekan opsnal lainnya bergeser di TKP yaitu di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.Saat di TKP Saksi dan rekan opsnal lainnya bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian di ketahui bernama XXXXXXXXXXXXBin SAIFULLY.Saat itu terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Sepeda Motor Merk Honda Vario xxxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX.Setelah di dekati dan di sergap terhadap saksi Xxxxxxxxxxxxxx di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol khamar merk AMERAJA di dalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang di letakkan di bawah sepeda motor tepatnya di dekat kaki.Selain itu juga ikut di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru dari saksi XXXXXXXXXXXX .Setelah di tanyakan saksi Xxxxxxxxxxxxxx mengaku ada menyimpan barang bukti Khamar lainnya di sebuah kamar milik terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.Kemudian Saksi beserta dengan rekan opsnal lainnya membawa saksi Xxxxxxxxxxxxxx untuk menunjukkan di mana alamat asrama tersebut.Kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi bersama dengan rekan opsnal lainnya sampai ke Asrama tersebut dan langsung menuju kamar milik terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Di dalam kamar tersebut ada terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang sedang tidur tiduran.Kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti khamar lainnya di dalam kamar tersebut berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA.Saksi Xxxxxxxxxxxxxx mengakui bahwa barang bukti Khamar tersebut di dapatkan dari sdr Xxxxxxxxxxxx (DPO) dengan cara di berikan untuk di konsumsi/di minum dan di jual pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 di jembatan Pango Kec.Ulee Kareng.Pada saat itu saksi

Halaman 10 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXX datang mendapatkan barang bukti Khamar tersebut ke jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Banda Aceh yaitu berdua dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pada saat itu Minuman Khamar yang di dapat yaitu berjumlah 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA. Setelah mendapatkan Khamar tersebut kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyimpan Khamar tersebut di kamar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Asrama XXXXXX Di desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Lalu Khamar sebanyak 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan Khamar sebanyak 7 (tujuh) botol merk Ameraja sudah habis saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh.

- Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tgl. lahir di Banda Aceh / 25 Mei 1996 (umur 27 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Aspol Kebun Kelapa Jalan Pocut Baren Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap di sebuah kamar yang beralamat di Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib. Selain saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas tidak ada orang lain yang ikut di ditangkap;
- Bahwa terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di sita barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol khamar merk AMERAJA;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih;

- Bahwa terhadap terdakwa terdakwa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di sita barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN;
- 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA;

- Bahwa saat di tangkap Saksi XXXXXXXXXXXXX sedang berada di atas sepeda motor, terhadap XXXXXXXXXXXXX di sita barang bukti berupa 3 (tiga) botol khamar merk AMERAJA di dalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang di letakkan di bawah sepeda motor tepatnya di dekat kaki dan terhadap XXXXXXXXXXXXX di sita barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA. Posisi barang bukti Khamar tersebut di temukan di dalam kamar di Asrama tersebut;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX ada mengakui bahwa Barang bukti Khamar tersebut adalah milik saksi XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX mengaku ada mendapatkan barang bukti Khamar tersebut yaitu dengan cara di berikan oleh sdr XXXXXXXXXXXX (panggilan) dengan cara di berikan/di titip;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX ada mendapatkan barang bukti Khamar tersebut dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) adalah 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX ada menerima barang bukti Khamar tersebut dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi XXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXX menyimpan Khamar tersebut yaitu untuk di Konsumsi/di minum dan di jual dan pada saat di lakukan

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada melawan dan tidak ada mencoba melarikan diri;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat perihal bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri bertubuh agak kurus dan berwarna kulit agak putih dan berumur sekira 18-20 tahun ada memiliki dan menguasai Khamar. Laki-laki tersebut berada dan akan melintas di Jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi sdr XXXXXXXXXXXX SYAMSUDDIN dan bersama rekan opsnel lainnya bergeser di TKP yaitu di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat di TKP Saksi dan rekan opsnel lainnya bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian di ketahui bernama XXXXXXXXXXXX Bin SAIFULLY. Saat itu terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Sepeda Motor Merk Honda Vario xxxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX. Setelah di dekati dan di sergap terhadap saksi XXXXXXXXXXXX di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol khamar merk AMERAJA di dalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang di letakkan di bawah sepeda motor tepatnya di dekat kaki. Selain itu juga ikut di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru dari saksi XXXXXXXXXXXX Bin SAIFULLY. Setelah di tanyakan saksi XXXXXXXXXXXX mengaku ada menyimpan barang bukti Khamar lainnya di sebuah kamar milik terdakwa XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Asrama XXXXX di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian Saksi beserta dengan rekan opsnel lainnya membawa saksi XXXXXXXXXXXX untuk menunjukkan di mana alamat asrama tersebut. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi bersama dengan rekan opsnel lainnya sampai ke Asrama tersebut dan langsung menuju kamar milik terdakwa XXXXXXXXXXXX. Di dalam kamar tersebut ada terdakwa XXXXXXXXXXXX yang

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



sedang tidur tiduran. Kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti khamar lainnya di dalam kamar tersebut berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA. Saksi XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa barang bukti Khamar tersebut di dapatkan dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) dengan cara di berikan untuk di konsumsi/di minum dan di jual pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 di jembatan Pango Kec.Ulee Kareng. Pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXX datang mendapatkan barang bukti Khamar tersebut ke jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Banda Aceh yaitu berdua dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pada saat itu Minuman Khamar yang di dapat yaitu berjumlah 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA. Setelah mendapatkan Khamar tersebut kemudian XXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyimpan Khamar tersebut di kamar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Asrama XXXXX Di desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Lalu Khamar sebanyak 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan Khamar sebanyak 7 (tujuh) botol merk Ameraja sudah habis saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh;

- Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. XXXXXXXXXXXX tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, XXXXXXXX., (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tertangkap oleh petugas Di Asrama XXXXX Di desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas tidak ada orang lain yang ikut di tangkap saat itu;
- Bahwa pada saat itu di Asrama XXXXX tersebut barang bukti yang di sita oleh petugas adalah minuman keras/Khamar. Namun Saksi tidak tahu berapa jumlah apa merk dari Khamar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario XXXXXXXXXXXX warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX yang dalam perkara ini di sita oleh petugas adalah milik Saksi. Karena pada saat itu sebelumnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VXXXXXXXXX warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX tersebut pada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Asrama XXXXX Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kebetulan Saksi juga tinggal di salah satu kamar di asrama tersebut karena Saksi juga adalah orang XXXXX;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi yaitu dengan tujuan untuk membeli nasi;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah itu kemana tujuan dan di gunakan untuk apa sepeda Motor Milik Saksi tersebut oleh tersangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Yang Saksi tahu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminjam sepeda motor Saksi tersebut untuk membeli Nasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario XXXXXXXXXXXX warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX milik Saksi tersebut di gunakan oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk membawa/membawa Barang Bukti Khamar;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah hanya sebatas teman satu asrama dan satu kampung dari XXXXXX sedangkan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Saksi tidak begitu kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Asrama XXXXXX Desa Tibang kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kepada Saksi untuk meminjam Sepeda Motor milik Saksi.Sepeda Motor Saksi tersebut yaitu Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX.Pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminjam sepeda motor Saksi tersebut dengan alasan untuk membeli Nasi.Kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dengan memberikan kunci sepeda motor kepada tersangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Setelah itu Saksi pergi menonton pertandingan sepak bola melalui TV di sebuah warung di dekat asrama.Kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi kembali ke Asrama XXXXXX dan melihat ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian biasa dan mengaku adalah sebagai petugas Polisi dari Polresta Banda Aceh.Pada saat itu Saksi melihat bahwa petugas tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan dugaan ada menyimpan Minuman keras/khamar. Pada saat itu Saksi tidak melihat berapa jumlah dan merk dari minuman keras/khamar yang di sita petugas karena yang Saksi lihat pada saat itu Khamar tersebut sudah di berada di dalam kotak kardus dan akan di bawa oleh petugas.Petugas juga menjelaskan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX milik Saksi yang dipinjam tadi oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada di gunakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal membawa Minuman keras/Khamar,dan sepeda motor tersebut juga ikut di sita oleh petugas.Saksi mengikuti proses hukum dan Saksi menyatakan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia di ambil keterangan dalam Hal menjelaskan kepemilikan dari sepeda motor tersebut dan juga Saksi bersedia memberi keterangan yang Saksi tahu perihal perkara Jarimah yang di lakukan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

4. XXXXXXXXXXXX Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh 13 April 2005 Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Jenis kelamin Laki Laki, Alamat Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX Prov Aceh di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan Jarimah berupa menyimpan/menimbun dan menjual Khamar Di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap di sebuah kamar yang beralamat di Asrama XXXXX di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan dalam perkara yang di persangkakan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat sekarang ini ada orang lain yang ikut di tangkap yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa saat di tangkap, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang tidur-tiduran di dalam kamar,.Saat itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol Khamar merk Ameraja dan 10 (sepuluh) botol khamar merk Apidin;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) botol Khamar merk Ameraja dan 10 (sepuluh) botol khamar merk Apidin di temukan petugas di dalam kamar milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 17 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh tepatnya di depan pintu;

- Bahwa ada barang bukti lain khamar lain yang ikut di persangkakan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu barang bukti yang di temukan saat Saksi di tangkap oleh petugas Di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib,yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) botol Khamar merk Ameraja;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti Khamar tersebut dari teman Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX (panggilan),umur sekira 30 tahun,tidak tahu,Alamat yang pastinya Saksi tidak tahu namun yang Saksi tahu bahwa sdr XXXXXXXXXXXX tinggal di Sabang;
- Bahwa saksi mendapatkan Khamar tersebut dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) dengan cara di berikan/di titipkan untuk kemudian di Jual;
- Bahwa saksi memperoleh Khamar tersebut dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendapatkan 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima Khamar berupa 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) adalah untuk di jual dan untuk di minum dan saksi ada menerima Khamar berupa 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO),dan setelah itu khamar sebanyak 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan Khamar

Halaman 18 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) botol merk Ameraja sudah habis Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum;

- Bahwa saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada meminum Khamar berupa 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan 7 (tujuh) botol khamar merk Ameraja tersebut di atas yaitu dalam rentang waktu pada saat setelah Saksi terima Khamar tersebut dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) sampai dengan Saksi di tangkap oleh petugas.Perihal waktu tepat nya Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum Khamar tersebut yaitu pada malam hari.Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminum Khamar tersebut di Kamar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa khamar tersebut belum ada yang sempat terjual.
- Bahwa pada hari itu Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) ada menelpon Saksi dan menawarkan Khamar pada Saksi untuk di jual.Saat itu Saksi menggunakan HP Merk Iphone XR warna biru milik Saksi tersebut dalam hal behubungan dengan sdr XXXXXXXXXXXX (DPO).Pada saat itu sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) menawarkan Khamar berupa 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA.Kemudian Saksi setuju atas penawaran dari sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) tersebut dan setuju bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pada dini hari di jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi di kabari oleh sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) dan menjelaskan waktu dan tempat mengambil khamar tersebut. Lalu sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) menjelaskan bahwa akan bertemu dengan Saksi untuk mengantarkan Khamar tersebut yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan Pango Kec.ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa kemudian pada hari senin dini hari Saksi dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama datang ke jembatan

Halaman 19 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pango untuk bertemu dengan sdr XXXXXXXXXXXX (DPO) untuk mengambil Khamar yang di janjikan tersebut. Saat sampai di jembatan Pango tidak lama menunggu datang seseorang yang Saksi tidak kenal namun bukan sdr XXXXXXXXXXXX (DPO). Setelah datang menghampiri Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX laki-laki tersebut mengaku adalah teman sdr XXXXXXXXXXXX (DPO). Kemudian menyerahkan kepada Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa satu buah kotak kardus yang berisikan 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA. Lalu Saksi dan sdr terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan menyimpan Khamar tersebut di dalam kamar milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bertempat di asrama tersebut, kemudian Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada meminum Khamar tersebut sebanyak 13 Botol, yaitu 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan 7 (tujuh) botol khamar merk Ameraja di dalam kamar milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di asrama XXXXXX tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari itu Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi akan pulang kerumah yang beralamat di Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda VXXXXXXXXX warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX, saat itu juga Saksi ada membawa 3 (tiga) botol Khamar merk Ameraja yang Saksi masukkan ke dalam tas selempang corak batik warna hitam putih. Saat itu Saksi di hampiri petugas dan Saksi berhenti. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol Khamar merk Ameraja yang Saksi masukkan ke dalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang Saksi letakkan di tengah bawah sepeda motor tepatnya di dekat kaki Saksi. Saksi mengakui kepada petugas Khamar tersebut adalah milik Saksi dan Saksi masih menyimpan Khamar lainnya di sebuah kamar milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.Lalu Saksi bersama petugas datang ke asrama tersebut dan bertemu dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Di dalam kamar tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Khamar lainnya yaitu berupa yaitu 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA.Kemudian Saksi dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di lakukan penangkapan dan bersama dengan Barang bukti di Bawa Ke Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aulia Syahputra telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di sebuah kamar yang beralamat di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan dalam perkara yang di persangkakan terhadap Terdakwa saat sekarang ini ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar.Saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol Khamar merk Ameraja dan 10 (sepuluh) botol khamar merk Apidin di dalam kamar tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain khamar lain yang ikut di persangkakan terhadap Terdakwa yaitu barang bukti yang di temukan saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX di tangkap oleh petugas Di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib,yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) botol Khamar merk Ameraja;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) botol Khamar merk

Halaman 21 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameraja di temukan petugas pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXX di tangkap petugas Di pinggir jalan di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib;

- Bahwa selain itu setelah Terdakwa ketahui terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXX juga ikut di sita Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX, dan 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol Khamar merk Ameraja dan 10 (sepuluh) botol Khamar merk Apidin di temukan petugas di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Asrama XXXxxx di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dengan teliti, benar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN;
 - 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA;
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA adalah milik saksi XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana saksi XXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan Barang bukti Khamar tersebut;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX memperoleh Khamar tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan Pango Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ada mendapatkan 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khamar merk AMERAJA;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menerima Khamar berupa 16 (enam belas botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA adalah untuk di jual dan untuk di minum;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ada menerima Khamar berupa 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA dari sdr XXXXXXXXXXXXXXX (DPO), dan setelah itu khamar sebanyak 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan Khamar sebanyak 7 (tujuh) botol merk Ameraja sudah habis Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX xminum;
- Bahwa terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX ada meminum Khamar berupa 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan 7 (tujuh) botol khamar merk Ameraja tersebut di atas yaitu dalam rentang waktu pada saat setelah Khamar tersebut di dapatkan sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh petugas. Perihal waktu tepat nya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX minum Khamar tersebut yaitu pada malam hari. Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX meminum Khamar tersebut di Kamar Terdakwa yang beralamat di Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa khamar tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA adalah milik saksi XXXXXXXXXXXXXXX. Terdakwa tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana saksi XXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan Barang bukti Khamar tersebut. Yang Terdakwa tahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX memperoleh Khamar tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh karena Terdakwa ikut bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX saat mendapatkan Khamar tersebut. Pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ada mendapatkan 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA.

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXX di dalam kamar asrama Terdakwa yang beralamat di desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX mengajak Terdakwa untuk mengambil Khamar kepada teman saksi XXXXXXXXXXXXX yang Terdakwa tidak kenal di di Jembatan Pango Kec.ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa lalu Pada Hari senin dini hari sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXbersama-sama datang ke jembatan Pango untuk bertemu dengan teman saksi XXXXXXXXXXXXXyang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil Khamar yang di janjikan tersebut.Saat sampai di jembatan Pango tidak lama menunggu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal.Setelah datang menghampiri Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX berupa satu buah kotak kardus yang berisikan 16 (enam belas) botol khamar merk APIDIN dan 12 (dua belas) botol khamar merk AMERAJA.Lalu Terdakwa dan sdr saksi XXXXXXXXXXXXX kembali ke Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan menyimpan Khamar tersebut di dalam kamar milik Terdakwa yang bertempat di asrama tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX ada meminum Khamar tersebut sebanyak 13 Botol,yaitu 6 (enam) botol Khamar merk Apidin dan 7 (tujuh) botol khamar merk Ameraja di dalam kamar milik Terdakwa di asrama XXXXXX tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari itu Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib.Setelah petugas melakukan penangkapan terhadap saksi xxxxxxxxxx, petugas datang ke Kamar milik Terdakwa tersebut dan di dalam kamar tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Khamar lainnya yaitu berupa yaitu 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN dan 2 (dua) botol khamar merk AMERAJA.Kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX di lakukan penangkapan dan bersama dengan

Halaman 24 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti di Bawa Ke Polresta Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa;

1. 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN;
2. 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA;
3. 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX;
5. 1 (satu) buah tas selempang corak batik hitam putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan surat Tuntutan Nomor Reg. Perk:PDM-16/Eku.2/B.ACEH/04/2024 bertanggal 27 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah meminum khamar secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum dan melakukan jarimah menyimpan khamar secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa yaitu Uqubat Hudud berupa cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dan Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 5 (lima) kali dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sementara;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) botol khamar merk APIDIN.
- 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA.
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vaxxxxxxxxxx warna hitam dengan Nomor Polisi Terpasang XXXXXXXXXXXX.
- 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa XXXXXXXXXXXxxxxX.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal, dan memohon kepada Majelis agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kasat Reskrim Polres Banda Aceh Nomor: SP.Sita/40/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba, tanggal 13 Maret 2024 dan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 11/Pen JN-SITA/2024/MS. Bna 20 Maret 2024, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur putih kemasan botol kaca merk SINGARAJA APIDIN yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh menjualnya Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx mengandung alcohol + 4,8 % termasuk dalam

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur merah kemasan botol kaca merk AMERAJA yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh menjualnya terdakwa XXXXXXXXXXXXX mengandung alcohol + 4,8 % termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil QR Code bersertifikasi BPOM produk minuman beralkohol (miras/Khamar) tersebut beralkohol A;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan/pengakuan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 02.00 Wib bertempat di Jembatan Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX menerima khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA dari Sdr. XXXXXXXXXXXX (belum tertangkap) melalui seseorang yang mengaku teman dari Sdr. XXXXXXXXXXXX, setelah menerima khamar tersebut Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXXXXXX langsung pulang ke asrama tempat Terdakwa tinggal guna menyimpan khamar tersebut di kamar terdakwa yaitu di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX memperoleh khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebelum menjualnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX meminum khamar tersebut sebanyak 13 (tiga belas) botol yang terdiri dari 6 (enam) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 7 (tujuh) botol merek AMERAJA di dalam kamar Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 malam hari sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya setelah meminum khamar tersebut, Saksi XXXXXXXXXXXX pulang menuju rumahnya di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vaxxxxxxxxxx Warna Hitam Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX dengan membawa khamar sebanyak 3 (tiga) botol merek AMERAJA dengan cara dimasukkannya kedalam tas selempang corak batik warna hitam putih yang Saksi XXXXXXXXXXXX letakkan di tengah pijakan kaki sepeda motornya tersebut.
- Bahwa kemudian di Sp Mesra di Jl.T.Nyak Arief Desa Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib karena melihat gerak-gerik mencurigakan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX Xlalu kendaraannya diberhentikan oleh Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX (keduanya adalah anggota Polresta Banda Aceh), dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan khamar sebanyak 3 (tiga) botol merek AMERAJA yang dibawa oleh Saksi XXXXXXXXXXXX di sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah Saksi XXXXXXXXXXXX tertangkap, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX menanyakan perihal kepemilikan khamar tersebut Saksi XXXXXXXXXXXX mengakui miliknya dan masih ada disimpan di kamar asrama Terdakwa tepatnya sebuah kamar tempat terdakwa tinggal di Asrama Xxxxxx di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib menuju tempat tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan khamar sebanyak 12 (dua belas) botol yang terdiri dari 10 (sepuluh) botol merek SINGARAJA

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIDIN dan 2 (dua) botol AMERAJA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXX beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.

- Bahwa berdasarkan Hasil cek produk BPOM e-Registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan No registrasi MD 169811045189, Produk Minuman beralkohol golongan A berkarbonasi beraroma bir dan anggur putih kemasan botol kaca merk SINGARAJA APIDIN yang diproduksi dan didaftar oleh PT Beverindo Indah Abdi Kab. Semarang Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengandung alcohol + 4,8 % termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengakui juga meminum khamar tersebut sebanyak 13 botol;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, BAP penyidik dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: " Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan "uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kalin;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dikenakan pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yang berbunyi: " Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar masing-masing diancam dengan "uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sesuai surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 yang intinya Terdakwa agar dinyatakan bersalah telah **dengan sengaja meminum Khamar** dan dijatuhi 'uqubat hudud cambuk 40 kali, ditambah dengan dalam

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kumulatif kedua Terdakwa telah dituntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah **dengan sengaja Menyimpan, menimbun, atau menjual atau memasukkan khamar** dan dijatuhi “uqubat Takzir Cambuk 60 kali dipotong masa tahanan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku (subyek) “Setiap orang”;
2. Unsur Pekerjaan yang dilakukan yaitu sengaja “meminum”;
3. Obyek barang yang diminum yaitu “khamar”;
4. Memproduksi, menyimpan/Menimbun, Menjual atau memasukkan Khamar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas Terdakwa dalam perkara ini dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa fotokopi (KTP atas nama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)). Dengan demikian sesuai Pasal 180, Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), beragama Islam dan telah melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur sengaja meminum khamar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I s/d saksi II, yaitu Indra Saputra dan XXXXXXXXXXXX dan pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminum khamar tersebut sebanyak 13 (tigabelas) botol yang terdiri dari 6 (enam) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 7 (tujuh) botol merek AMERAJA di dalam kamar Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 malam hari sekira pukul 23.00 Wib sehingga unsur sengaja meminum khamar telah terpenuhi;

3. Unsur obyek barang yang diminum yaitu "Khamar";

Berdasarkan pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didapatkan fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 02.00 Wib bertempat di Jembatan Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerima khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA dari Sdr. XXXXXXXXXXXX (belum tertangkap) melalui seseorang yang mengaku teman dari Sdr. XXXXXXXXXXXX, setelah menerima khamar tersebut Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang ke asrama tempat Terdakwa AULIA SYAHPUTRA tinggal guna menyimpan khamar tersebut di kamar terdakwa yaitu di Asrama XXXXXX di Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian setelah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXmemperoleh khamar sebanyak 28 (dua puluh delapan botol) yang terdiri dari 16 (enam belas) botol merek SINGARAJA APIDIN dan 12 (dua belas) botol AMERAJA tersebut, sebelum menjualnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga meminun khamar tersebut sebanyak 13 botol;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 21 bahwa yang dimaksud *Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alcohol dengan kadar 2 % (dua Persen) atau lebih*. Dan khamar yang diminum oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat hasil pengujian dari pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman keras oleh Labfor Badan POM RI barang bukti minuman khamar tersebut Anggur Merah mengandung kadar ethanol sebanyak 20,43% (sesuai yang tertera dalam label), dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang-barang bukti (miras merek Anggur Merah) tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C (antara 20% - 40 %), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja **memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar** adalah katagori yang dilarang sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat karena mengandung alcohol lebih dari 2 %, karena itu unsur obyek atau barang yang di produksi/menyimpan oleh Terdakwa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa. Dan oleh karena semua unsur dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah terbukti dengan sengaja meminun khamar Khamar telah terbukti " sebagaimana diatur dalam Pasa

Halaman 32 dari 38 halamanPutusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat hudud cambuk paling banyak 40 (enam puluh) kali kemudian dakwaan kumulatif dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar masing-masing diancam dengan "uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

4. **Memproduksi, menyimpan/Menimbun, Menjual atau memasukkan Khamar**

Menimbang, bahwa susunan kata "memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar" menurut kaidah tata bahasa mengandung makna dan pemahaman yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan dalam Pasal tersebut dapat dibuktikan, maka secara hukum ketentuan Pasal tersebut telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa telah menyimpan khamar jenis minuman beralkohol, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur "menjual khamar" saja dan mengesampingkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kata "**menyimpan khamar**" terdiri dari dua suku kata yang dapat dipahami baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. "Menyimpan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. "Khamar" dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Dengan demikian "menjual khamar" artinya memberikan khamar kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang bahwa minuman Khamar yang Terdakwa simpan tersebut mengandung kadar ethanol sebanyak 20,43% (sesuai yang tertera dalam label), dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang-barang bukti (miras merek Anggur Merah) tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C (antara 20% - 40 %), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti dengan sengaja **menyimpan Khamar** adalah katagori yang dilarang sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat karena mengandung alkohol lebih dari 2 %, karena itu unsur obyek atau barang yang di produksi/menyimpan oleh Terdakwa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Terdakwa telah menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dan saksi-saksi pun melihat sendiri minuman tersebut ketika ikut mengeledah rumah tempat penyimpanan barang tersebut dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "menyimpan khamar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah khamar melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka 'uqubat takzir yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah Khamar yang diancam dengan 'uqubat hudud dan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"uqubat takzir maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan hukuman Hudud cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk ditambah dengan hukuman takzir cambuk 5 kali cambuk dikurangkan dengan masa penahanannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi Islam, khususnya Provisnsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan hukumannya adalah hudud, maka untuk hukuman hudud ini tidak dapat kita tambah dan kurangi lagi karena ini merupakan ketetapan Allah Swt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu meminum khamar sebagaimana dakwaan pasal 15 ayat (1) karena itu untuk Hukuman Terdakwa adalah hukuman hudud cambuk 40 kali cambuk;

Menimbang, bahwa terkait pasal 16 ayai (1) berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa disamping meminum juga ikut

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan minuman khamar tersebut karena itu dakwaan Penuntut Umum untuk pasal 16 ayat (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut umum bahwa telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 40 (empat puluh lima) kali di depan umum ditambah Hukuman Takzir Cambuk sebanyak 5 (lima) kali dikurangkan dari masa penahanannya yang telah dijalani;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa;

- 10 (sepuluh) boto; khamar merk APIDIN;
- 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih

maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan jarimah Khamar berupa kendaraan mempermudah akses untuk melakukan pengambilan khamar namun bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXX maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar **Dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXX;**

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "meminum Khamar secara bersama-sama" sebagaimana yang di atur dalam pasal 15 ayat (1) dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan jarimah menyimpan khamar secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 15 ayat (1) jarimah dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali dengan tambahan Takzir Cambuk 5 (lima) kali didepan umum dikurangkan dari masa penahanannya yang telah dijalani;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) boto; khamar merk APIDIN;
- 5 (lima) botol khamar merk AMERAJA;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang corak batik warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Varoi warna hitam dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX;

Dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXX.

4. Mengukum Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami xxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxx., dan xxxxxxxx., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Senin tanggal 03 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh xxxxxxxx., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh xxxxxxxx., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXX

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan No.9/JN/2024/MS. Bna



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
